



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO Bin RIDUAN;**  
Tempat lahir : Ulak Ketapang (Ogan Komering Ilir);  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 09 April 2000;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ulak Ketapang Kecamatan Teluk Gelam  
Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kenek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
- 2.Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
- 3.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
  - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 24 LK IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO BIN RIDUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa **RIO BIN RIDUAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas selempang warna hitam

1 (satu) lembar tissue

4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram

1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan pirak kaca yang masih berisi diduga narkotika jenis sabu

1 (satu) lembar celana panjang warna hitam

Uang Rp 100.000

**(Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara DEDI IRAMA BIN SOLEH)**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1412/K/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **RIO BIN RIDUAN** bersama-sama dengan Yudi Bin Tidak Tahu (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.40 Wib atau pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Sebuah Pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Yudi Bin Tidak Tahu (DPO) yang merupakan adik ipar Terdakwa Rio di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengambil handphone milik Terdakwa Rio yang dititipkan kepada Yudi Bin Tidak Tahu. Namun saat tiba di rumah Yudi Bin Tidak Tahu, handphone milik Terdakwa Rio telah digadaikan oleh Yudi Bin Tidak Tahu, hingga pada akhirnya Terdakwa Rio menginap di rumah Yudi Bin Tidak Tahu sambil menunggu handphone tersebut ditebus oleh Yudi Bin Tidak Tahu.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa Rio meminta Yudi Bin Tidak Tahu untuk mengantarnya pulang kerumah, namun karena saat itu tidak ada sepeda motor, sehingga Yudi Bin Tidak Tahu mengajak Terdakwa Rio ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meminjam sepeda motor.

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 13.10 Wib, Terdakwa Rio dan Yudi Bin Tidak Tahu tiba di pondok yang mana disana sudah ada Saksi Dedi Irama (dalam penuntutan terpisah), Saksi Agus Sudarto (dalam penuntutan terpisah) dan Iki Bin Tidak Tahu (DPO). Namun setibanya di pondok, Yudi Bin Tidak Tahu tidak jadi meminjam sepeda motor, akan tetapi Yudi Bin Tidak Tahu malah mengeluarkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celananya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Dedi Irama. Lalu Dedi Irama menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Yudi Bin Tidak Tahu.

Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Yudi Bin Tidak Tahu mengajak Terdakwa Rio untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu didalam pondok menggunakan alat hisap yang disediakan oleh Saksi Dedi Irama. Kemudian Terdakwa Rio menerima ajakan Yudi Bin Tidak Tahu untuk mengonsumsi sabu yang telah dibeli secara bergantian.

Bahwa selanjutnya Saksi Ali Akbar, Saksi Jekicen dan Saksi Rizki selaku anggota Sat Res Narkoba Polres OKI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah pondok yang sering digunakan untuk jual beli narkoba, langsung menuju ke pondok untuk melakukan penyelidikan. Setelah tiba di pondok sekira pukul 13.40 Wib, Saksi Ali Akbar, Saksi Jekicen dan Saksi Rizki melihat ada 5 (lima) orang yang sedang berada dipondok. Saat Saksi Ali Akbar, Saksi Jekicen dan Saksi Rizki akan melakukan penangkapan, Yudi Bin Tidak Tahu (DPO) dan Iki Bin Tidak Tahu (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa Dedi, Saksi Rio Bin Ridwan (dalam penuntutan Terpisah) dan Saksi Agus Sudarto (dalam penuntutan terpisah) berhasil diamankan oleh Saksi Ali Akbar, Saksi Jekicen dan Saksi Rizki. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Dedi, ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi sabu didalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa Dedi. Sedangkan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana panjang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa Dedi. Saat dilakukan pemeriksaan pada Saksi Rio Bin Ridwan (dalam penuntutan Terpisah) dan Saksi Agus Sudarto (dalam penuntutan terpisah), Saksi Ali Akbar, Saksi Jekicen dan Saksi Rizki tidak ditemukan apapun.

Bahwa kemudian Saksi Ali Akbar, Saksi Jekicen dan Saksi Rizki menanyakan kepemilikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkoba

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



jenis sabu yang ada didalam tas selempang warna hitam, dan Saksi Dedi mengakui jika 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Iki Bin Tidak Tahu yang dititipkan kepada Saksi Dedi untuk dijual kembali. Selanjutnya Saksi Dedi, Terdakwa Rio dan Saksi Agus Sudarto dibawa ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1533/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a. 4 (empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **2,231 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2503/2024/NNF.
  - b. 1 (satu) tissue berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto **0,036 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2504/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, adalah milik tersangka a.n **DEDI IRAMA BIN SOLEH**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2505/2024/NNF.
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, adalah milik tersangka a.n **RIO BIN RIDUAN**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2506/2024/NNF
  - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, adalah milik tersangka a.n **AGUS SUDARTO BIN ABDULLAH**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2507/2024/NNF.

Dengan kesimpulan bahwa BB 2503/2024/NNF, 2504/2024/NNF, 2505/2024/NNF, 2506/2024/NNF dan BB 2507/2024/NNF **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan perbuatan para terdakwa tidak ada

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat**

**(1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **RIO BIN RIDUAN** bersama-sama dengan Yudi Bin Tidak Tahu (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.40 Wib atau pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Sebuah Pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Dedi Irama (dalam penuntutan terpisah), Yudi Bin Tidak Tahu (DPO) mengajak Terdakwa Rio untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam pondok menggunakan alat hisap yang disediakan oleh Saksi Dedi Irama. Kemudian Terdakwa Rio menerima ajakan Yudi Bin Tidak Tahu untuk mengkonsumsi sabu. Yudi Bin Tidak Tahu mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa Rio juga mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa adapun cara terdakwa Rio mengkonsumsi narkotika adalah tangan kiri memegang bong, kemudian tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya pirek kaca berisi sabu dibakar dengan korek api gas dan pada saat yang bersamaan mulut Terdakwa Rio menghisap asap pembakaran sabu melalui pipet plastic yang terhubung dengan bong.
- Bahwa Terdakwa Rio sudah sekitar 6 (enam) bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah mengkonsumsi sabu, badan menjadi segar dan mata tidak mengantuk.

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1533/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a. 4 (empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **2,231 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2503/2024/NNF.
  - b. 1 (satu) tissue berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto **0,036 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2504/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, adalah milik tersangka a.n **DEDI IRAMA BIN SOLEH**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2505/2024/NNF.
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, adalah milik tersangka a.n **RIO BIN RIDUAN**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2506/2024/NNF
  - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, adalah milik tersangka a.n **AGUS SUDARTO BIN ABDULLAH**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2507/2024/NNF.

Dengan kesimpulan bahwa BB 2503/2024/NNF, 2504/2024/NNF, 2505/2024/NNF, 2506/2024/NNF dan BB 2507/2024/NNF **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan perbuatan para terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. JEKICEN, S.H.,M.H. Bin SAMSUL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- ✓ Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr Agus Sudarto Bin Abdullah dan Sdr Dedi Irama Bin Soleh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di Pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berawal saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya jual beli narkoba jenis sabu di salah satu Pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut;
- ✓ Bahwa sekira pukul 13.40 WIB ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah tiba di salah satu pondok, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang berada di pondok tersebut namun melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi, 2 (dua) orang berhasil melarikan diri sedangkan 3 (tiga) orang berhasil ditangkap;
- ✓ Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan pada 3 (tiga) orang yang berhasil diamankan, yaitu Terdakwa, Sdr Agus dan Sdr Dedi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu di dalam tas selempang yang dipakai oleh Sdr Dedi, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi sabu di lantai pondok, serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana panjang warna hitam yang digunakan oleh Sdr Dedi, sedangkan pada Sdr Agus dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Dedi, narkoba yang ditemukan pada Sdr Dedi adalah milik Sdr Iki Bin Tidak Tahu (DPO) yang dititipkan untuk dijual kembali;
- ✓ Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Sdr Yudi Bin Tidak Tahu (DPO) mengajak Terdakwa ke pondok untuk meminjam motor guna mengantarkan Terdakwa pulang, namun setelah sampai di pondok

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Yudi (DPO) kemudian membeli sabu kepada Sdr Dedi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

✓ Bahwa setelah sabu diserahkan oleh Sdr Dedi kepada Sdr Yudi (DPO), Sdr Yudi (DPO) mengajak Terdakwa mengonsumsi narkoba di pondok menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di pondok yang disetujui oleh Terdakwa;

✓ Bahwa selanjutnya Sdr Dedi mengajak Sdr Agus yang sedang beristirahat di pondok untuk menggunakan sabu secara gratis dengan alat hisap yang sebelumnya digunakan oleh Sdr Yudi (DPO) dan Terdakwa;

✓ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Dedi, Sdr Dedi sudah 3 (tiga) kali dititipkan sabu oleh Sdr Iki (DPO) dan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

✓ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali diajak Sdr Yudi (DPO) untuk membeli narkoba pada Sdr Dedi dan menggunakannya di pondok;

✓ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Agus, Sdr Agus sudah 2 (dua) kali diberikan sabu oleh Sdr Dedi secara gratis;

✓ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr Agus dan Sdr Dedi sedang mengonsumsi sabu;

✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr Agus dan Sdr Dedi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**2. ALI AKBAR, S.H. Bin RUSDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr Agus Sudarto Bin Abdullah dan Sdr Dedi Irama Bin Soleh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- ✓ Bahwa berawal saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya jual beli narkoba jenis sabu di salah satu Pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut;
- ✓ Bahwa sekira pukul 13.40 WIB ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah tiba di salah satu pondok, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang berada di pondok tersebut namun melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi, 2 (dua) orang berhasil melarikan diri sedangkan 3 (tiga) orang berhasil ditangkap;
- ✓ Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan pada 3 (tiga) orang yang berhasil diamankan, yaitu Terdakwa, Sdr Agus dan Sdr Dedi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu di dalam tas selempang yang dipakai oleh Sdr Dedi, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi sabu di lantai pondok, serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana panjang warna hitam yang digunakan oleh Sdr Dedi, sedangkan pada Sdr Agus dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Dedi, narkoba yang ditemukan pada Sdr Dedi adalah milik Sdr Iki Bin Tidak Tahu (DPO) yang dititipkan untuk dijual kembali;
- ✓ Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Sdr Yudi Bin Tidak Tahu (DPO) mengajak Terdakwa ke pondok untuk meminjam motor guna mengantar Terdakwa pulang, namun setelah sampai di pondok Sdr Yudi (DPO) kemudian membeli sabu kepada Sdr Dedi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa setelah sabu diserahkan oleh Sdr Dedi kepada Sdr Yudi (DPO), Sdr Yudi (DPO) mengajak Terdakwa mengonsumsi narkoba di pondok menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di pondok yang disetujui oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Dedi mengajak Sdr Agus yang sedang beristirahat di pondok untuk menggunakan sabu secara gratis dengan alat hisap yang sebelumnya digunakan oleh Sdr Yudi (DPO) dan Terdakwa;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Dedi, Sdr Dedi sudah 3 (tiga) kali dititipkan sabu oleh Sdr Iki (DPO) dan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali diajak Sdr Yudi (DPO) untuk membeli narkoba pada Sdr Dedi dan menggunakannya di pondok;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Agus, Sdr Agus sudah 2 (dua) kali diberikan sabu oleh Sdr Dedi secara gratis;
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr Agus dan Sdr Dedi sedang mengonsumsi sabu;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr Agus dan Sdr Dedi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

### 3. AGUS SUDARTO Bin ABDULLAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdr Dedi Irama Bin Soleh telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di Pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berawal saat Saksi mendatangi pondok pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB untuk beristirahat, di pondok sudah ada Sdr Dedi dan Sdr Iki (DPO) kemudian datanglah Sdr Yudi (DPO) dan Terdakwa ke pondok untuk membeli sabu kepada Sdr Dedi dengan cara Sdr Yudi (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Dedi kemudian Sdr Dedi memberikan 1 (satu) paket sabu;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Yudi (DPO) dan Terdakwa mengonsumsi sabu di pondok tersebut, setelah Sdr Yudi (DPO) dan

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



Terdakwa mengonsumsi sabu, Sdr Dedi juga mengonsumsi sabu kemudian Sdr Dedi menawarkan Saksi untuk ikut mengonsumsi sabu;

✓ Bahwa Saksi setuju dan akhirnya mengonsumsi sabu pemberian Sdr Dedi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu tersebut habis terbakar kemudian Saksi meletakkan alat hisap sabu di lantai pondok;

✓ Bahwa setelah itu saat Saksi sedang bersama dengan Terdakwa, Sdr Dedi, Sdr Iki (DPO) dan Sdr Yudi (DPO) di dalam pondok, tiba-tiba ada anggota polisi mendatangi pondok sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melarikan diri dengan melompat dari pondok namun Saksi, Terdakwa dan Sdr Dedi berhasil tertangkap sedangkan Sdr Iki (DPO) dan Sdr Yudi (DPO) berhasil kabur;

✓ Bahwa setelah itu polisi memeriksa badan Saksi, Terdakwa dan Sdr Dedi dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu di dalam tas selempang yang dipakai oleh Sdr Dedi, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi sabu di lantai pondok, serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana panjang warna hitam yang digunakan oleh Sdr Dedi, sedangkan pada Saksi dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

✓ Bahwa selanjutnya polisi memeriksa bagian dalam pondok kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang terletak di dalam pondok kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr Dedi beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa Saksi tidak pernah diminta membayar oleh Sdr Dedi untuk mengonsumsi sabu;

✓ Bahwa Saksi sudah mengonsumsi sabu sejak 6 (enam) bulan sebelumnya dengan cara tangan kiri memegang bong sedangkan tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya pirek kaca berisi sabu dibakar dengan korek api gas dan saat bersamaan mulut Saksi menghisap asap pembakaran sabu melalui pipet plastic yang terhubung dengan bong hingga badan Saksi menjadi segar dan tidak mengantuk;

✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap

*Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag*



dengan pirek kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Sdr Dedi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**4. DEDI IRAMA Bin SOLEH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa, Sdr Agus Sudarto Bin Abdullah dan Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 11.00 WIB Sdr Iki (DPO) menemui Saksi kemudian mengajak Saksi ke pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir untuk menjual sabu milik Sdr Iki (DPO);
- ✓ Bahwa setelah menerima ajakan Sdr Iki (DPO) tersebut, Saksi bersama dengan Sdr Iki (DPO) pergi menuju pondok yang dimaksud kemudian Sdr Iki (DPO) pergi sebentar dan 5 (lima) menit kemudian Sdr Iki (DPO) kembali ke pondok dengan membawa tas selempang;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Iki (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar tisu yang berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi kemudian Sdr Iki (DPO) keluar dari pondok dan berdiri di dekat pondok;
- ✓ Bahwa sekira pukul 13.00 WIB datang Sdr Agus untuk beristirahat di pondok, kemudian sekira pukul 13.10 WIB datang Sdr Yudi (DPO) bersama dengan Terdakwa lalu Sdr Yudi (DPO) menemui Sdr Iki (DPO) di luar pondok untuk membeli sabu namun Sdr Iki (DPO) menyuruh Sdr Yudi (DPO) menemui Saksi yang berada di dalam pondok;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Yudi (DPO) menemui Saksi dan membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Sdr Yudi (DPO) menyerahkan uang kemudian uang tersebut disimpan oleh Saksi di kantong celana panjang Saksi, setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kemudian menyerahkannya kepada Sdr Yudi (DPO);
- ✓ Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr Yudi (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu tersebut di dalam pondok menggunakan alat hisap yang disediakan oleh Saksi, Saksi Yudi

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa mengonsumsi sabu juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu habis terbakar;

✓ Bahwa setelah mengonsumsi sabu, Terdakwa meletakkan bong di lantai pondok kemudian Saksi mengambil sabu dari dalam tas selempang yang digunakan Saksi lalu Saksi memasukkan sabu kedalam pirek kaca dan mengonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

✓ Bahwa setelah Saksi mengonsumsi sabu, Saksi menawari Sdr Agus untuk ikut mengonsumsi sabu yang disetujui oleh Saksi Agus kemudian Sdr Agus mengonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu tersebut habis terbakar kemudian Sdr Agus meletakkan alat hisap sabu di lantai pondok sedangkan Sdr Iki (DPO) tidak ikut mengonsumsi sabu dan hanya berdiri di luar pondok;

✓ Bahwa setelah itu saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi, Sdr Agus, Sdr Iki (DPO) dan Sdr Yudi (DPO) di dalam pondok, tiba-tiba ada anggota polisi mendatangi pondok sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat dari pondok namun Terdakwa, Saksi dan Sdr Agus berhasil tertangkap sedangkan Sdr Iki (DPO) dan Sdr Yudi (DPO) berhasil kabur;

✓ Bahwa setelah itu polisi memeriksa badan Terdakwa, Saksi dan Sdr Agus dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu di dalam tas selempang yang dipakai oleh Saksi, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi sabu di lantai pondok, serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana panjang warna hitam yang digunakan oleh Saksi, sedangkan pada Terdakwa dan Sdr Agus tidak ditemukan barang bukti;

✓ Bahwa selanjutnya polisi memeriksa bagian dalam pondok kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang terletak di dalam pondok kemudian Terdakwa, Saksi dan Sdr Agus beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa narkoba jenis sabu dalam tas selempang tersebut adalah milik Sdr Iki (DPO) yang ditiptkan pada Saksi untuk dijual kembali;

✓ Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membantu menjualkan sabu Sdr Iki (DPO) dan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dapat memakai sabu gratis;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memberikan sabu secara gratis kepada Sdr Agus karena Sdr Agus sering membantu Saksi untuk membelikan makanan dan rokok ketika di pondok;
- ✓ Bahwa Sdr Agus tidak pernah membantu Saksi menjual sabu;
- ✓ Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menjual sabu pada Sdr Yudi (DPO) dan Terdakwa dari sabu yang sudah diberikan oleh Sdr Iki (DPO);
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Sdr Agus;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1533/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,231 gram sisa setelah pemeriksaan 2,216 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik Dedi Irama Bin Soleh, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik Rio Bin Riduan, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik Agus Sudarto Bin Abdullah adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,26 gram, berat netto 2, 231 gram, sisa setelah pemeriksaan 2, 216 gram;
- ✓ 1 (satu) lembar tissue;
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram, habis untuk pemeriksaan;
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa, Saksi Dedi Irama Bin Soleh dan Saksi Agus Sudarto Bin Abdullah telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di Pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berawal saat Terdakwa diajak oleh adik ipar Terdakwa yaitu Sdr Yudi (DPO) ke pondok untuk meminjam sepeda motor, kemudian setelah sampai di pondok sudah ada Saksi Dedi, Sdr Iki (DPO) dan Saksi Agus kemudian Sdr Yudi (DPO) mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Saksi Dedi untuk membeli sabu sehingga setelah menerima uang tersebut, Saksi Dedi menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Sdr Yudi (DPO);
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr Yudi (DPO) mengonsumsi sabu dengan alat hisap sabu yang disiapkan oleh Saksi Dedi dengan cara Sdr Yudi (DPO) mengonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa mengonsumsi sabu juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu habis terbakar;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah mengonsumsi sabu, Terdakwa meletakkan bong di lantai pondok kemudian Saksi Dedi mengambil sabu dari dalam tas selempang yang digunakan Saksi Dedi lalu Saksi Dedi memasukkan sabu kedalam pirek kaca dan mengonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- ✓ Bahwa setelah Saksi Dedi mengonsumsi sabu, Saksi Dedi menawarkan Saksi Agus untuk ikut mengonsumsi sabu yang disetujui oleh Saksi Agus kemudian Saksi Agus mengonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu tersebut habis terbakar kemudian Saksi Agus meletakkan alat hisap sabu di lantai pondok;
- ✓ Bahwa setelah itu saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Dedi, Saksi Agus, Sdr Iki (DPO) dan Sdr Yudi (DPO) di dalam pondok, tiba-tiba ada anggota polisi mendatangi pondok sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat dari pondok namun Saksi Dedi, Terdakwa dan Saksi Agus berhasil tertangkap sedangkan Sdr Iki (DPO) dan Sdr Yudi (DPO) berhasil kabur;
- ✓ Bahwa setelah itu polisi memeriksa badan Saksi Dedi, Terdakwa dan Saksi Agus dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu di dalam tas selempang yang dipakai oleh Saksi Dedi, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi sabu di lantai pondok, serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana panjang warna hitam yang digunakan oleh Saksi Dedi, sedangkan pada Terdakwa dan Saksi Agus tidak ditemukan barang bukti;
- ✓ Bahwa selanjutnya polisi memeriksa bagian dalam pondok kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang terletak di dalam pondok kemudian Saksi Dedi, Terdakwa dan Saksi Agus beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak 6 (enam) bulan sebelumnya dengan cara tangan kiri memegang bong sedangkan tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya pirek kaca berisi sabu dibakar dengan korek api gas dan saat bersamaan mulut Terdakwa menghisap asap pembakaran sabu melalui pipet plastic yang terhubung dengan bong hingga badan Terdakwa menjadi segar dan tidak mengantuk;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak menolak saat diajak Sdr Yudi (DPO) mengonsumsi sabu karena gratis;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Dedi dan Saksi Agus;

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa, Saksi Agus Sudarto Bin Abdullah dan Saksi Dedi Irama Bin Soleh telah ditangkap oleh Saksi Jekicen, Saksi Ali Akbar dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika;
- ✓ Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 11.00 WIB Sdr Iki (DPO) menemui Saksi Dedi kemudian mengajak Saksi Dedi ke pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir untuk menjual sabu milik Sdr Iki (DPO);
- ✓ Bahwa setelah menerima ajakan Sdr Iki (DPO) tersebut, Saksi Dedi bersama dengan Sdr Iki (DPO) pergi menuju pondok yang dimaksud kemudian Sdr Iki (DPO) pergi sebentar dan 5 (lima) menit kemudian Sdr Iki (DPO) kembali ke pondok dengan membawa tas selempang;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Iki (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar tisu yang berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Dedi kemudian Sdr Iki (DPO) keluar dari pondok dan berdiri di dekat pondok;
- ✓ Bahwa sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi Agus untuk beristirahat di pondok, kemudian sekira pukul 13.10 WIB datang Sdr Yudi (DPO) bersama dengan Terdakwa lalu Sdr Yudi (DPO) menemui Sdr Iki (DPO) di luar pondok untuk membeli sabu namun Sdr Iki (DPO) menyuruh Sdr Yudi (DPO) menemui Saksi Dedi yang berada di dalam pondok;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Yudi (DPO) menemui Saksi Dedi dan membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Sdr Yudi (DPO) menyerahkan uang kemudian uang tersebut disimpan oleh Saksi Dedi di kantong celana panjang Saksi Dedi, setelah itu Saksi Dedi mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kemudian menyerahkannya kepada Sdr Yudi (DPO);
- ✓ Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr Yudi (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu tersebut di dalam pondok menggunakan alat hisap yang disediakan oleh Saksi Dedi, Saksi Yudi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa mengonsumsi sabu juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu habis terbakar;
- ✓ Bahwa setelah mengonsumsi sabu, Terdakwa meletakkan bong di lantai pondok kemudian Saksi Dedi mengambil sabu dari dalam tas selempang yang digunakan Saksi Dedi lalu Saksi Dedi memasukkan sabu kedalam pirek kaca dan mengonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- ✓ Bahwa setelah Saksi Dedi mengonsumsi sabu, Saksi Dedi menawarkan Saksi Agus untuk ikut mengonsumsi sabu yang disetujui oleh Saksi Agus kemudian Saksi Agus mengonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu tersebut habis terbakar kemudian Saksi Agus meletakkan alat hisap sabu di lantai pondok sedangkan Sdr Iki (DPO) tidak ikut mengonsumsi sabu dan hanya berdiri di luar pondok;
- ✓ Bahwa setelah itu saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Agus, Saksi Dedi, Sdr Iki (DPO) dan Sdr Yudi (DPO) di dalam pondok, tiba-tiba datanglah Saksi Jekicen, Saksi Ali Akbar dan anggota kepolisian lainnya ke pondok oleh karena telah menerima informasi dari masyarakat sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat dari pondok namun Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Dedi berhasil tertangkap sedangkan Sdr Iki (DPO) dan Sdr Yudi (DPO) berhasil kabur;
- ✓ Bahwa setelah itu Saksi Jekicen, Saksi Ali Akbar dan anggota kepolisian lainnya memeriksa badan Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Dedi dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu di dalam tas selempang yang dipakai oleh Saksi Dedi, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi sabu di lantai pondok, serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana panjang warna hitam yang

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



digunakan oleh Saksi Dedi, sedangkan pada Saksi Agus dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

✓ Bahwa selanjutnya Saksi Jekicen, Saksi Ali Akbar dan anggota kepolisian lainnya memeriksa bagian dalam pondok kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang terletak di dalam pondok kemudian Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Dedi beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak 6 (enam) bulan sebelumnya dengan cara tangan kiri memegang bong sedangkan tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya pirek kaca berisi sabu dibakar dengan korek api gas dan saat bersamaan mulut Terdakwa menghisap asap pembakaran sabu melalui pipet plastic yang terhubung dengan bong hingga badan Terdakwa menjadi segar dan tidak mengantuk;

✓ Bahwa Terdakwa tidak menolak saat diajak Sdr Yudi (DPO) mengonsumsi sabu karena gratis;

✓ Bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Dedi dan Saksi Agus;

✓ Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang hasilnya dicantumkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1533/NNF/2024 dan 893/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,231 gram sisa setelah pemeriksaan 2,216 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik Dedi Irama Bin Soleh, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik Rio Bin Riduan, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik Agus Sudarto Bin Abdullah adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu**, melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIO Bin RIDUAN** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah unsur yang tidak berdiri sendiri, namun ada tindak pidana yang dilakukan dan bersifat alternatif dengan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, Terdakwa, Saksi Agus Sudarto Bin Abdullah dan Saksi Dedi Irama Bin Soleh telah ditangkap oleh Saksi Jekicen, Saksi Ali Akbar dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di Desa Jambu Ilir Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 11.00 WIB Sdr Iki (DPO) menemui Saksi Dedi kemudian mengajak Saksi Dedi ke pondok yang beralamat di Desa Jambu Ilir untuk menjual sabu milik Sdr Iki (DPO);

Menimbang, bahwa setelah menerima ajakan Sdr Iki (DPO) tersebut, Saksi Dedi bersama dengan Sdr Iki (DPO) pergi menuju pondok yang dimaksud kemudian Sdr Iki (DPO) pergi sebentar dan 5 (lima) menit kemudian Sdr Iki (DPO) kembali ke pondok dengan membawa tas selempang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr Iki (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar tisu yang berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Dedi kemudian Sdr Iki (DPO) keluar dari pondok dan berdiri di dekat pondok;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi Agus untuk beristirahat di pondok, kemudian sekira pukul 13.10 WIB datang Sdr Yudi (DPO) bersama dengan Terdakwa lalu Sdr Yudi (DPO) menemui Sdr Iki (DPO) di luar pondok untuk membeli sabu namun Sdr Iki (DPO) menyuruh Sdr Yudi (DPO) menemui Saksi Dedi yang berada di dalam pondok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr Yudi (DPO) menemui Saksi Dedi dan membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Sdr Yudi (DPO) menyerahkan uang kemudian uang tersebut disimpan oleh Saksi Dedi di kantong celana panjang Saksi Dedi, setelah itu Saksi Dedi mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kemudian menyerahkannya kepada Sdr Yudi (DPO);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr Yudi (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu tersebut di dalam pondok menggunakan alat hisap yang disediakan oleh Saksi Dedi, Saksi Yudi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa mengonsumsi sabu juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu habis terbakar;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag





Menimbang, bahwa setelah mengonsumsi sabu, Terdakwa meletakkan bong di lantai pondok kemudian Saksi Dedi mengambil sabu dari dalam tas selempang yang digunakan Saksi Dedi lalu Saksi Dedi memasukkan sabu kedalam pirek kaca dan mengonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dedi mengonsumsi sabu, Saksi Dedi menawari Saksi Agus untuk ikut mengonsumsi sabu yang disetujui oleh Saksi Agus kemudian Saksi Agus mengonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu tersebut habis terbakar kemudian Saksi Agus meletakkan alat hisap sabu di lantai pondok sedangkan Sdr Iki (DPO) tidak ikut mengonsumsi sabu dan hanya berdiri di luar pondok;

Menimbang, bahwa setelah itu saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Agus, Saksi Dedi, Sdr Iki (DPO) dan Sdr Yudi (DPO) di dalam pondok, tiba-tiba datanglah Saksi Jekicen, Saksi Ali Akbar dan anggota kepolisian lainnya ke pondok oleh karena telah menerima informasi dari masyarakat sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat dari pondok namun Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Dedi berhasil tertangkap sedangkan Sdr Iki (DPO) dan Sdr Yudi (DPO) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Jekicen, Saksi Ali Akbar dan anggota kepolisian lainnya memeriksa badan Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Dedi dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu di dalam tas selempang yang dipakai oleh Saksi Dedi, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi sabu di lantai pondok, serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana panjang warna hitam yang digunakan oleh Saksi Dedi, sedangkan pada Saksi Agus dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jekicen, Saksi Ali Akbar dan anggota kepolisian lainnya memeriksa bagian dalam pondok kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang terletak di dalam pondok kemudian Terdakwa, Saksi Agus dan Saksi Dedi beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak 6 (enam) bulan sebelumnya dengan cara tangan kiri memegang bong sedangkan tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya pirek kaca berisi sabu dibakar dengan korek api gas dan saat bersamaan mulut Terdakwa menghisap asap pembakaran sabu melalui pipet plastic yang terhubung dengan bong hingga badan Terdakwa menjadi segar dan tidak mengantuk;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menolak saat diajak Sdr Yudi (DPO) mengonsumsi sabu karena gratis;

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua enam) gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Dedi dan Saksi Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang hasilnya dicantumkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1533/NNF/2024 dan 893/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,231 gram sisa setelah pemeriksaan 2,216 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Dedi Irama Bin Soleh, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Rio Bin Riduan, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Agus Sudarto Bin Abdullah adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi narkoba bersama dengan Sdr Yudi (DPO) serta dengan memperhatikan barang bukti narkoba jenis sabu yang bukan milik Terdakwa dan tidak pula ditemukan pada Terdakwa serta hasil urine Terdakwa yang positif kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang menjadikan perbuatan Terdakwa sebagai bentuk melakukan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,26 gram, berat netto 2, 231 gram, sisa setelah pemeriksaan 2, 216 gram;
- ✓ 1 (satu) lembar tissue;
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram, habis untuk pemeriksaan;
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- ✓ Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Agus Sudarto Bin Abdullah, sehingga ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Sudarto Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RIO Bin RIDUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,26 gram, berat netto 2, 231 gram, sisa setelah pemeriksaan 2, 216 gram;
- ✓ 1 (satu) lembar tissue;
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pirek kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram, habis untuk pemeriksaan;
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Sudarto Bin Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Guntoro Eka Sekti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H.,M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H.,M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Kag





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)